



RANCANGAN

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
(KUA-SB)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Dasar Hukum.....	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah.....	6
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).	7
2.1.2 PDRB Per Kapita.....	13
2.1.3 Laju Inflasi.....	14
2.1.4 Indeks Gini.....	15
2.1.5 Kemiskinan.....	16
2.1.6 Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023	18
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	20
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN	
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.	23
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	23
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.....	25
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	29
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023.....	29
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	33
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.	36
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja.....	36
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.....	43

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	45
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.	45
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.	45
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	49
BAB VIII PENUTUP.	50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2021 (persen).....	9
Tabel 2.2	PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten Tahun 2017-2021.....	13
Tabel 2.3	Indeks Gini Rasio Kabupaten Karangasem dan Perbandingan Dengan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020.....	16
Tabel 2.4	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020.....	17
Tabel 2.5	Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023.....	19
Tabel 2.6	Perbandingan Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2023.....	20
Tabel 3.1	Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023.....	25
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2020.....	30
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021, Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023.....	32
Tabel 5.1	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 – 2020.....	41
Tabel 6.1	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 – 2021.....	47
Tabel 6.2	Target Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen) Tahun 2021.....	10
Gambar 2.2	Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dan terendah Tahun 2021.	12
Gambar 2.3	Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Karangasem, Tahun 2021 (%).	12
Gambar 2.4	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karangasem Dan Bali Tahun 2017-2021.....	17

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGASEM DENGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR : 903/ /BPKAD
903/ /DPRD
TANGGAL :
TENTANG KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SEMESTA
BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2023

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
(KUA-SB)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : 903/1360/BPKAD
903/327/DPRD

TANGGAL : 13 Agustus 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : I Gede Dana, S.Pd., M.Si
Jabatan : Bupati Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem.

2. a. Nama : I Wayan Suastika, ST
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
- b. Nama : I Nengah Sumardi, SE., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
- c. Nama : I Gusti Ngurah Subagiartha
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura
- d. Nama : I Wayan Parka, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
Alamat Kantor : Jalan Ngurah Rai Amlapura

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karangasem.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana diperlukan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023.

Amlapura, 13 Agustus 2022

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN KARANGASEM

Selaku,

PIHAK KEDUA



I Wyan Suastika, ST
KETUA

I Nengah Sumardi, SE., M.Si

WAKIL KETUA

I Gusti Ngurah Subagiarta

WAKIL KETUA

I Wyan Parka, SH

WAKIL KETUA

BUPATI KARANGASEM
Selaku
PIHAK PERTAMA
I Gede Dana, S.Pd., M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Proses perencanaan dan penganggaran menjadi satu kesatuan yang utuh dan berkesinambungan serta terkait satu sama lainnya. Perencanaan yang sudah dibuat selanjutnya dibuatkan anggarannya, begitu juga dengan penganggaran sudah ada dasar perencanaannya. Secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Perencanaan pembangunan adalah sebagai suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui proses perencanaan secara mendetail dan mendalam dengan melibatkan setiap komponen dan pihak terkait termasuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah.

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pembangunan yang untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan daerah merupakan sub sistem dari pembangunan nasional. Untuk itu pemerintah daerah wajib mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah.

Dukungan keuangan daerah dalam bentuk pendanaan/anggaran diperlukan dalam setiap proses perencanaan, karena tanpa adanya pendanaan maka kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan secara maksimal, sehingga hal ini akan berdampak pada hasil, sasaran dan tujuan yang sudah dicanangkan dalam perencanaan. Tujuan penting dan hasil akhir dalam setiap proses pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, pendidikan, kesehatan maupun indeks pembangunan manusia.

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) akan membawa dampak terhadap keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang mana nantinya akan dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. KUA dan PPAS yang sudah disepakati dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyusunan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana (KUA-SB) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana (RKPD-SB) Kabupaten Karangasem Tahun 2023. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD, yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan,

belanja dan pembiayaan. Oleh karena itu dalam perencanaannya harus melibatkan partisipasi masyarakat dan mengaktualisasikan sinergitas dengan instrumen-instrumen perencanaan pembangunan daerah. Anggaran yang direncanakan merupakan satu kesatuan perencanaan yang memaduserasikan hasil Musrenbang, RKPD Semesta Berencana Tahun 2023, arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan dan prioritas pemerintah pusat.

2. Tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahap penyusunan RKPD, KUA, dan PPAS.
3. APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, kewajaran, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran, Bab III, huruf A, angka 1, Rancangan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana (KUA-SB) Tahun Anggaran 2023 memuat kondisi makro ekonomi, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, yang mana memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana (KUA-SB) Tahun Anggaran 2023 adalah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Disamping itu KUA berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang nantinya KUA dan PPAS dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur penyusunan Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana (KUA-SB) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana sehingga tercipta kondisi ekonomi daerah yang stabil merupakan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga faktor eksternal khususnya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali serta kondisi perekonomian kabupaten/kota lain yang berdekatan dengan Kabupaten Karangasem.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem, dilakukan melalui upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha mikro kecil menengah berbasis keunggulan kompetitif yang dimiliki masing-masing daerah serta integrasi sektor pertanian dengan pariwisata berbasis desa adat yang didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kebijakan fiskal APBD yang berpihak terhadap upaya-upaya dimaksud. Disamping itu, kondisi sosial dan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Dikutip dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sudah menunjukkan kinerja membaik dibandingkan dengan tahun 2020. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh positif pada angka 3,69 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami kontraksi pada angka negatif 2,07 persen.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up dan top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta

program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Arah kebijakan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2021 masih dipengaruhi oleh situasi pandemi *Covid-19* dimana laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mengalami kontraksi pada angka -2,47%. Secara nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali mengalami kontraksi paling dalam dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Secara nasional di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi RI mengalami tumbuh positif pada angka 3,69%. Dengan bebrbagai usaha yang dilakukan pemerintah, pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa berangsur-angsur pulih kembali pada akhir tahun 2022 nanti.

Berdasarkan rancangan akhir RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, maka target ekonomi makro Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kemiskinan Provinsi ditarget sebesar 3,75% (3,50% - 4,00%)
2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi ditarget sebesar 5,00% (4,60% - 5,40%)
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,78 (75,56 - 80,00)
4. Gini rasio sebesar 0,2500
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,32% (1,90% - 2,74%)

Perkembangan capaian indikator ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sampai dengan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) – Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil, laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun

sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Semenjak awal tahun 2020 sampai saat ini, wabah pandemi *Covid-19* masih terus menjangkiti Indonesia. Pengurangan skala besar mobilitas penduduk kiranya berdampak luas pada menurunnya proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya pada kinerja perekonomian. Negatif *Shock* yang diberikan wabah pandemi ini juga dirasa berbeda dari krisis-krisis sebelumnya yang tidak hanya memukul sisi permintaan, namun juga sisi penawaran perekonomian.

Berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2010 tahun 2021 mencapai 10,57 triliun. Angka tersebut turun dari 10,63 triliun pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 masih bernilai negatif sebesar 0,56 persen, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar -4,49 persen.


Kabupaten Karangasem sebagai daerah pertanian menjadi pendorong lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi lapangan usaha yang dominan dengan pertumbuhan cukup stabil di tengah terkontraksinya sebagian besar lapangan usaha di Kabupaten Karangasem. Lapangan usaha ini mampu tumbuh sebesar 2,86 persen tahun 2021. Terkontraksinya ekonomi Kabupaten Karangasem dipengaruhi oleh terkontraksinya lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan perdagangan, dan jasa keuangan dan asuransi dalam pembentukan nilai tambah di Kabupaten Karangasem, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha (persen) tahun 2017-2021 dan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali dan Kabupaten Karangasem tahun 2021, dapat dilihat pada tabel 2.1 dan gambar 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Karangasem Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2021 (persen)

Kata- gori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,41	3,50	3,09	2,17	2,86
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,05	-2,05	5,14	0,31	6,45
C	Industri Pengolahan	2,39	5,94	5,40	-2,40	0,29
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,30	3,97	6,11	-6,65	-2,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,85	5,71	7,52	-1,07	-1,45
F	Konstruksi	9,55	9,59	6,32	-3,14	5,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,60	8,63	6,30	-6,13	-0,68
H	Transportasi dan Pergudangan	6,78	4,18	6,90	-9,02	-8,54
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman	8,61	10,32	8,01	-29,55	-10,29
J	Informasi dan Komunikasi	9,37	7,96	6,44	7,20	4,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,53	2,33	7,41	-2,37	-3,21
L	<i>Real Estate</i>	6,33	4,69	4,72	0,52	1,8
M, N	Jasa Perusahaan	9,78	6,56	5,60	-3,04	-2,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,05	3,52	2,58	0,03	0,13

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
P	Jasa Pendidikan	8,60	8,08	8,89	-0,49	1,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,87	8,74	7,53	2,78	4,66
R, S, T, U	Jasa Lainnya	8,90	9,98	8,39	-5,42	-3,48
Produk Domestik Regional Bruto		5,06	5,44	5,50	-4,45	-0,56

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022



Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022

Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Karangasem dan Bali (Persen) tahun 2021

Perkembangan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Tahun 2017, kontribusi lapangan usaha terhadap total PDRB Kabupaten Karangasem hanya 2,00 persen, dan pada tahun 2021 kontribusinya sudah mencapai 2,45 persen atau sebesar 403,18 miliar rupiah. Pertumbuhan lapangan usaha ini pada tahun 2021 sebesar 4,66 persen, meningkat 1,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Konstruksi merupakan kontributor terbesar kelima bagi perekonomian di Karangasem, pada tahun 2021 lapangan usaha ini menyumbang 7,16 persen. Selama lima tahun terakhir, kontribusi sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 5,64 persen, meningkat dibandingkan

tahun sebelumnya. Selanjutnya, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang terdapat di Kabupaten Karangasem adalah galian mineral bukan logam dan batuan yaitu penggalian pasir dan batu padas. Penggalian menyumbang sebesar 3,36 persen terhadap perekonomian Karangasem pada tahun 2021, namun kerusakan lingkungan akibat kegiatan penggalian menjadi isu utama terkait katagori ini. Pada tahun 2021 meningkat, yang sebelumnya 0,31 persen meningkat menjadi 6,45 persen.

Pariwisata merupakan salah satu roda penggerak perekonomian Kabupaten Karangasem. Selain sebagai destinasi wisata karena budaya dan alamnya, Kabupaten Karangasem juga didukung oleh industri pengolahan dengan berbagai produk yang telah terkenal di manca negara. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 7,42 persen. Selain perannya secara langsung, diduga lapangan usaha ini juga berdampak terhadap lapangan usaha lainnya. Pertumbuhan katagori ini mulai membaik pada tahun 2021 yaitu sebesar -10,29 persen. Pelonggaran pembatasan mobilitas akibat pandemi *Covid-19* khususnya untuk wisatawan domestik mendorong pertumbuhan lapangan usaha ini.


Lapangan usaha transportasi dan pergudangan mencakup 6 lapangan usaha yaitu angkutan rel, angkutan darat, angkutan laut, angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP), angkutan udara, serta pergudangan dan jasa penunjang angkutan. Lapangan usaha ini menumbang 15,72 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Karangasem pada tahun 2021. Pertumbuhan lapangan usaha ini pada tahun 2021 pada angka -8,54 meningkat 0,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Cakupan aktivitas dari lapangan usaha jasa lainnya cukup beragam yaitu mulai dari kegiatan kesenian, hiburan, dan rekreasi, jasa organisasi, jasa reparasi, jasa perorangan sampai jasa rumah tangga. Kontribusi lapangan usaha ini 2,33 persen dari total perekonomian Kabupaten Karangasem pada tahun 2021. Pertumbuhan lapangan usaha ini pada tahun 2021 sebesar -3,48 persen meningkat 1,94 persen dibandingkan tahun 2020.



Gambar 2.2
Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dan terendah tahun 2021

Berikut adalah kontribusi lapangan usaha dari urutan yang terbesar hingga terkecil di Kabupaten Karangasem tahun 2021, secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.5 dibawah ini



Gambar 2.3
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Karangasem, Tahun 2021 (%)

2.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan pembagian nilai tambah total yang tercipta dengan jumlah penduduk suatu wilayah, sehingga dapat digunakan sebagai gambaran kesejahteraan suatu wilayah. Semakin besar nilai PDRB per kapita menunjukkan semakin sejahtera wilayah tersebut, dan sebaliknya nilai PDRB per kapita yang rendah menunjukkan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut.

PDRB per kapita Kabupaten Karangasem baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2010 pada tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020. PDRB per kapita ADHB Kabupaten Karangasem pada tahun 2021 sebesar 32,92 juta rupiah dengan laju pertumbuhan -16,91 persen. Terkontraksinya lapangan usaha yang berkaitan dengan pariwisata akibat adanya pandemi *Covid-19* berkontribusi besar pada penurunan PDRB per kapita. Selengkapnya perkembangan pendapatan perkapita tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
PDRB dan PDRB per Kapita Kabupaten
Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB Harga Berlaku (Juta Rupiah)	14.598.384,60	15.886.255,44	17.084.380,04	16.452.844,86	16.487.624,87
2	PDRB Harga Konstan (Juta Rupiah)	10.006.134,50	10.550.245,08	11.130.842,50	10.635.788,95	10.570.602,67
3	Jumlah Penduduk pertengahan tahun (x 1000 Orang)	412,82	414,80	416,60	418,50	500,85
4	Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (persen)	4,55	4,93	5,04	-4,93	-16,91
5	PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah)	35,36	38,30	41,01	39,31	32,92

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
6	PDRB Per Kapita Harga Konstan (Juta Rupiah)	24,24	25,43	26,72	25,40	21,10

2.1.3 Laju Inflasi

Pandemi *Covid-19* telah menimbulkan dampak yang tidak sedikit di masyarakat. Dampak tersebut memberikan tekanan berat bagi sektor perkonomian baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Berdasarkan rilis dari BPS, Perhitungan inflasi hanya dilakukan di Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng, sedang Kabupaten Karangasem tidak dilakukan perhitungan inflasi. Selama tahun 2020, tren inflasi baik di Kota Denpasar maupun Singaraja mengalami pola yang sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pandemi global ini telah menyebabkan menurunnya pendapatan, sehingga permintaan juga mengalami penurunan yang merupakan indikasi menurunnya daya beli masyarakat. Terpuruknya daya beli masyarakat utamanya didorong oleh anjloknya permintaan masyarakat ekonomi bawah, sedangkan masyarakat ekonomi menengah atas justru lebih memilih untuk menunda konsumsi.

Selama Januari 2018 sampai Desember 2020, perkembangan harga berbagai komoditas barang dan jasa Kota Denpasar mengalami pola perkembangan yang lebih stabil dibandingkan dengan Kota Singaraja. Hal tersebut terlihat dari perbandingan inflasi maupun deflasi kedua kota tersebut. Ketika dalam kondisi inflasi, besaran inflasi Singaraja cenderung lebih tinggi dari inflasi Denpasar. Demikian juga pada kondisi deflasi, besaran deflasi Singaraja cenderung lebih rendah dibandingkan dengan deflasi Denpasar

Pada triwulan IV-2021, perkembangan bulanan harga komoditas di Kota Denpasar sebagian besar tercatat mengalami inflasi. Capaian inflasi tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan catatan sebesar 0,66 persen. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Singaraja dengan capaian inflasi tertinggi juga tercatat di bulan Desember yang sebesar 0,41 persen. Sampai akhir triwulan IV-2021, deflasi di Kota Denpasar telah berlangsung selama 6 kali, yaitu bulan April, Mei, Juli, Agustus, September dan

Oktober. Sedangkan di Kota Singaraja, deflasi terjadi sebanyak 4 kali sampai akhir triwulan III-2020 yaitu bulan April, Mei, Agustus dan Oktober

Sebagai respon terhadap risiko dan tantangan pengendalian inflasi Bali di 2020, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Bali terus melanjutkan upaya pengendalian harga, baik melalui forum koordinasi maupun melalui tindak lanjut nyata bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Program kerja TPID ke depan akan ditujukan pada seluruh aspek yang mencakup produksi, distribusi, dan ekspektasi. Aspek ekspektasi masyarakat dilakukan melalui sosialisasi, publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat untuk menjaga stabilitas harga. Selain itu, upaya stabilisasi harga juga dilakukan melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar. Segala upaya tersebut diharapkan dapat menahan laju inflasi yang bersumber dari sisi permintaan, sisi penawaran dan ekspektasi dari pelaku ekonomi. Diharapkan laju inflasi di Kabupaten Karangasem dapat terus dikendalikan sehingga aktivitas perekonomian di Kabupaten Karangasem tetap stabil atau berjalan dengan lebih berkualitas.

2.1.4 Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan diukur dengan besaran koefisien Gini atau lebih dikenal dengan Gini Ratio (GR). Indeks Gini atau Koefisien Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna dimana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Kategori Indeks Gini berdasarkan publikasi BPS terdiri dari :

- $GR \leq 0,20$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Rendah
- $0,20 < GR \leq 0,39$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Rendah.
- $0,39 < GR \leq 0,59$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sedang.
- $0,59 < GR \leq 0,79$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Tinggi.
- $GR > 0,79$ → kelompok penduduk dengan Ketimpangan Sangat Tinggi

Indeks Gini Kabupaten Karangasem termasuk dalam kategori ketimpangan rendah dengan nilai tahun 2018 sebesar 0,3393. Nilai ini masih berada di bawah ketimpangan pendapatan provinsi Bali. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Indeks Gini Rasio Kabupaten Karangasem dan Perbandingan Dengan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2016 – 2020

<i>No.</i>	<i>Gini Rasio</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
1	Kabupaten Karangasem	0,3232	0,3393	0,312	0,327	0,317
2	Kota Denpasar	0,3414	0,3422	0,347	0,330	0,375
3	Provinsi Bali	0,3840	0,3774	0,366	0,369	0,377


Sumber : BPS Kabupaten Karangasem, 2022

2.1.5 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang masih dihadapi Pemerintah Kabupaten Karangasem. Secara umum kemiskinan jika dilihat dari penyebabnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan alami. Kemiskinan struktural lebih disebabkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan, serta lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat. Kemiskinan kultural berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang tidak produktif, tingkat kesehatan yang buruk serta pendidikan yang rendah sedangkan kemiskinan alami terkait dengan kondisi alam dan geografis yang tidak mendukung masyarakat seperti daerah yang tandus, terpencil atau bahkan terisolasi.

Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Perbedaan keduanya dilihat berdasarkan pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal. Kemiskinan absolut merupakan standar hidup minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Karangasem disebabkan oleh faktor geografis seperti kekeringan, nilai-nilai sosial budaya seperti gender, tingkat pendidikan yang masih rendah dan kondisi kesehatan yang buruk, serta kebijakan peraturan dan lembaga yang ada di masyarakat yang menghambat produktivitas dan mobilitas masyarakat.

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari 180.130 jiwa di tahun 2017 menjadi 211.460 jiwa di tahun 2021. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Karangasem juga mengalami peningkatan yaitu di tahun 2017 sebanyak 27.020 jiwa menjadi 28.250 jiwa di tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 3.830 jiwa atau 15,51%. Secara persentase, penduduk miskin di Bali tercatat sebesar 4,72 persen. Besaran tersebut mengalami peningkatan 0,19 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 4,53 persen.



Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2022

Gambar 2.4
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karangasem Dan Bali Tahun 2017-2021

Tabel 2.4
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Prosentasi Penduduk Miskin (%)
2015	269.866	30.330	7,44
2016	288.436	27.120	6,61
2017	301.720	27.020	6,55
2018	311.321	26.020	6,28
2019	315.805	25.990	6,25
2020	492.402	24.690	5,91

Sumber : BPS Kabupaten Karangasem

2.1.6 Kebijakan Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah sebesar -0,56%, mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi -4,49%. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha yang paling besar adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 6,45% disusul seterusnya, kategori Konstruksi sebesar 5,64%, katagori Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 4,66%, kategori Informasi dan komunikasi 4,36%, katagori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2,86%, Kategori Real Estate 1,80%, kategori jasa pendidikan sebesar 1,59%, kategori Industri pengolahan sebesar 0,29%, kategori Administrasi Pemerintah, kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,13%, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -0,68%, katagori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar -1,45%, kategori Jasa perusahaan sebesar -2,18%, kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -2,53%, kategori Jasa keuangan dan asuransi sebesar -3,21%, kategori jasa lainnya sebesar -3,48%, kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar -8,54%, katagori Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -10,29%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian di Kabupaten Karangasem Tahun 2023 diperkirakan sebagai berikut :

- 1) Dengan telah dilakukan vaksinasi kepada masyarakat secara massal dengan capaian vaksinasi tahap I mencapai 91,48%, tahap II mencapai 79,34% dan tahap III (*booster*) mencapai 51,44% diharapkan kasus *Covid-19* melandai, sehingga aktivitas ekonomi dapat bergerak kembali dan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi Bali pada umumnya dan Kabupaten Karangasem pada khususnya. Beberapa kebijakan pemerintah diharapkan dapat memulihkan kembali kepercayaan dunia pada pariwisata Bali, bahwa Bali aman untuk dikunjungi sehingga dapat membangkitkan kembali aktivitas perekonomian.
- 2) Arah Kebijakan dan Prioritas pembangunan Kabupaten Karangasem dalam rangka mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas, industri kecil, UMKM dan ekonomi kreatif diharapkan mampu mendorong swasembada pangan masyarakat dalam menghadapi situasi pasca pandemic *Covid-19*.

- 3) Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dengan tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
- 4) Kemudahan proses perijinan selain regulasi tata ruang, keamanan daerah dan sarana prasarana infrastruktur yang memadai diharapkan akan mampu mendorong perkembangan investasi di Kabupaten Karangasem.
- 5) Pengembangan pariwisata berbasis desa adat yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat serta diintegrasikan dengan potensi unggulan yang dimiliki diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
- 6) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga didukung pelatihan-pelatihan keterampilan dan ketenagakerjaan berbasis kompetensi bagi masyarakat diharapkan mampu mendorong ekonomi masyarakat untuk lebih berkembang.
- 7) Penerapan dan penguasaan teknologi diharapkan mampu menghasilkan produk yang inovatif dan memiliki daya saing usaha sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi.
- 8) Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan budaya dan memperhatikan kelestarian lingkungan berkelanjutan.

Walaupun dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, prospek perekonomian Kabupaten Karangasem Tahun 2023 diperkirakan tetap optimis. Kinerja pemerintah daerah yang didukung peran swasta dan masyarakat merupakan pendukung keberhasilan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berdasarkan target RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 sebagaimana tabel 2.5.

Tabel 2.5
Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023

NO	MAKRO EKONOMI DAERAH	TARGET RPJMD TAHUN 2023	PROYEKSI RKPD TAHUN 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,40%	3,40%-3,50%
2	Tingkat Pengangguran	2,15%	2,00%-2,15%

	terbuka		
3	Tingkat Kemiskinan	5,07%	5,07%-5,20%
4	IPM	69,62	68,90-69,62
5	Gini Ratio	0,3153	0,3130-0,3153

Sumber : RPJMD Semesta Berencana Kab. Karangasem Tahun 2016-2021 dan data proyeksi diolah

Perbandingan Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem terhadap Target Makro Ekonomi Provinsi Bali dan Nasional disajikan dalam tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perbandingan Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2023

NO	MAKRO EKONOMI	KABUPATEN KARANGASEM	PROVINSI BALI	NASIONAL
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,40%-3,50%	5,00% (4,60% - 5,40%)	5,30 % - 5,90 %
2	Tingkat Pengangguran terbuka	2,00%-2,15%	2,32% (1,90% - 2,74%)	5,30 % - 6,00 %
3	Tingkat Kemiskinan	5,07%-5,20%	3,75% (3,50% - 4,00%)	7,50 % - 8,50 %
4	IPM	68,90-69,62	77,78 (75,56 - 80,00)	73,31 - 73,49
5	Gini Ratio	0,3130-0,3153	0,2500	0,3750 - 0,3780

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah merupakan bagian dari Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua proses pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan keuangan daerah merupakan salah satu proses yang sangat penting untuk disusun. Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk mengarahkan segala potensi yang ada untuk mencapai sasaran, tujuan dan hasil yang sudah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD sehingga visi dan misi sebagaimana yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Disamping itu dalam pelaksanaannya, kebijakan keuangan daerah harus memperhatikan situasi, kondisi daerah Kabupaten Karangasem, kebutuhan masyarakat, dan selaras serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karangasem dalam tahun anggaran 2023 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan.
2. Pengelolaan anggaran dana transfer pusat secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengoptimalkan belanja daerah untuk mendukung tercapainya pembangunan nasional dan pembangunan provinsi serta pencapaian visi dan misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Karangasem.

4. Penyusunan regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah agar tercipta pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. APBN merupakan alat yang berguna untuk mengatur pendapatan dan juga pengeluaran negara dalam hal pembiayaan dan juga pelaksanaan berbagai aktivitas pemerintah, mulai dari pembangunan pencapaian ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian, serta menentukan arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh. Dalam penerapannya, APBN memiliki beberapa peran penting, yaitu peran pengawasan, perencanaan, otorisasi, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Setiap bentuk penerimaan akan menjadi hak dan pengeluaran akan menjadi kewajiban negara yang harus diinput ke dalam APBN.

Rancangan APBN tahun berikutnya disusun dan mulai dirancang 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam setiap penyusunannya diperlukan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan rancangan APBN. Adapun asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2023 meliputi beberapa variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak (ICP), serta *lifting* minyak dan *lifting* gas. Asumsi makro ini ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional serta adanya risiko ketidakpastian dan potensi pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 berada pada rentang 5,3 hingga 5,9 persen. Asumsi tersebut dipengaruhi adanya faktor positif dan *downside risk* atau risiko ke bawah. Hal positif yang mendasari adalah kenaikan kenaikan komoditi di satu sisi menimbulkan penerimaan negara dan juga mendorong investasi di Indonesia, seperti yang terjadi di tahun 2011 hingga 2012. Namun, kenaikan komoditas juga menimbulkan tekanan inflasi yang patut untuk diwaspadai. Asumsi inflasi pada 2023 sama dengan tahun 2022, yakni

3±1 persen atau di rentang 2 persen—4 persen. Lalu, asumsi nilai tukar rupiah berada di 14.300—14.800, terdapat potensi pelemahan karena asumsinya melebar dari kondisi saat ini yang berada di rentang 14.300—14.700. Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun dipatok di rentang 7,34 persen—9,16 persen. Asumsi itu naik dari asumsi suku bunga saat ini di rentang 6,85 persen—8,42 persen. Harga minyak mentah Indonesia USD 80 - USD 100 per barel, lifting minyak bumi sebesar 652.000-750.000 barel per hari, dan lifting gas di kisaran 1,082 juta-1,195 juta barel setara minyak per hari.

Pemerintah memperkirakan bahwa pendapatan negara pada tahun 2023 ada di kisaran Rp 2.255,5 – Rp. 2.382,6 triliun atau 11,28—11,37 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lalu belanja negara didesain di kisaran Rp 2.818,1 - Rp. 2.979,3 triliun atau mencakup 14,09—14,71 persen terhadap PDB. Belanja APBN terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.017 – Rp. 2.152 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) berkisar Rp 800 – Rp. 826 triliun. Dengan belanja tersebut dan penerimaannya, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp 562,6 – Rp 596,7 triliun atau ini berarti 2,81 persen—2,95 persen dari PDB. Ini artinya kita akan melaksanakan UU 2/2020 di mana defisit APBN 2023 akan kembali di bawah 3 persen.

Menteri Keuangan menyampaikan APBN akan tetap menjadi *shock absorber* untuk melindungi rakyat dari pandemi, menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha, terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Postur APBN tahun anggaran 2023 tidak bisa terlepas dari asumsi-asumsi yang mendasarinya. Munculnya pandemi, sangat memengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi. Inflasi, nilai tukar, harga minyak, dan kenaikan suku bunga juga harus tetap diwaspadai. Di sisi lain, perubahan geopolitik dengan terjadinya perang di Ukraina dan adanya hubungan eskalasi yang meningkat antara blok barat dengan Rusia atau dengan RRT menjadi faktor ketidakpastian baru pada tahun depan. Ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global, seperti terjadinya potensi resesi atau *stagflasi*, dan juga dari sisi eskalasi geopolitik harus masuk di dalam perhitungan. Melihat berbagai tantangan tersebut, APBN akan terus responsif dan fleksibel dalam menghadapi tantangan yang genting dan rumit, namun tetap harus *prudent*, serta terjaga transparansi dan akuntabilitasnya.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Dampak pandemi *Covid-19* telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan dan mempengaruhi penerimaan negara serta penerimaan daerah sehingga memberi dampak yang lebih luas terhadap capaian pembangunan tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. Dengan telah dilakukan vaksinasi kepada masyarakat secara massal dengan capaian vaksinasi tahap I mencapai 91,48%, tahap II mencapai 79,34% dan tahap III (*booster*) mencapai 51,44% diharapkan kasus *Covid-19* melandai, sehingga aktivitas ekonomi dapat bergerak kembali dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Bali pada umumnya dan Kabupaten Karangasem pada khususnya. Beberapa kebijakan pemerintah diharapkan dapat memulihkan kembali kepercayaan dunia pada pariwisata Bali, bahwa Bali aman untuk dikunjungi sehingga dapat membangkitkan kembali aktivitas perekonomian.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah tahun 2023 sebesar 5,3 persen sampai dengan 5,9 persen diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Kabupaten Karangasem. Adapun sektor yang diharapkan memberi kontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem tahun 2023 adalah pulihnya sektor pariwisata yang akan memberi *multiplayer* efek terhadap bergairahnya kegiatan hotel dan restoran, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan kembali meningkat selain dari sektor pertambangan (galian mineral bukan logam dan batuan) yang selama ini menjadi lumbung dalam penerimaan PAD.

Target makro ekonomi daerah Kabupaten Karangasem sesuai dengan kondisi dan permasalahan saat ini diproyeksikan berdasarkan proyeksi yang direncanakan pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji dalam Tabel. 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Target Makro Ekonomi Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023

NO	MAKRO EKONOMI DAERAH	PROYEKSI RKPD TAHUN 2023	RANCANGAN KUA TAHUN 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	3,40%-3,50%	3,40%-3,50%
2	Tingkat Pengangguran	2,00%-2,15%	2,00%-2,15%

	terbuka		
3	Tingkat Kemiskinan	5,07%-5,20%	5,07%-5,20%
4	IPM	68,90-69,62	68,90-69,62
5	Gini Ratio	0,3130-0,3153	0,3130-0,3153

Sumber : RPJMD SB Kab.Karangasem Tahun 2016-2021 dan data proyeksi diolah

Dari tabel 3.1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem diharapkan dapat tumbuh positif pada tahun 2023. Berdasarkan target pertumbuhan ekonomi pada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026 pada tahun 2023 diproyeksikan dapat tumbuh sebesar 3,40%-3,50%.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dengan melandainya kasus covid-19 diharapkan perekonomian Bali melalui sektor pariwisata dapat segera pulih, sejalan dengan hal tersebut, tenaga kerja yang sempat dirumahkan pada masa covid 19 dapat bekerja kembali. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karangasem Tahun 2023 ditargetkan sebesar 2,00%-2,15%.

3. Tingkat Kemiskinan

Pandemi covid 19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, walaupun kasusnya sudah melandai dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui gerakan vaksinasi massal namun dampaknya belum bisa dirasakan dalam jangka pendek, melalui jaring pengaman sosial diharapkan akan mampu menjaga masyarakat agar tidak jatuh terlalu dalam pada tingkat kemiskinan. Dengan memperhatikan persentase angka kemiskinan nasional dan kemiskinan Provinsi Bali maka target tingkat kemiskinan Kabupaten Karangasem tahun 2023 diprediksi sebesar 5,07%-5,20%.

4. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Target IPM nasional sebesar 73,31-73,49%, Sementara target IPM provinsi Bali masih sama dengan target RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023. Dengan memperhatikan target nasional dan memperhatikan target Provinsi

Bali maka Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Karangasem ditargetkan sesuai dengan target pada RPJMD yaitu sebesar 68,90-69,62.

5. Gini Ratio

Walaupun covid-19 sudah melandai, namun dampaknya masih dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan target nasional dan provinsi, pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 0,3130-0,3151.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Nasional Tahun 2023, dan arah kebijakan pembangunan Semesta Berencana Provinsi Bali, serta dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem khususnya pasca mewabahnya pandemi *Covid-19*, kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial melalui pembangunan pertanian yang tangguh dan mandiri, pengembangan SDM yang handal, pembangunan pariwisata dan budaya, didukung Infrastruktur yang memadai yang difokuskan pada 7 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Bidang Sandang, Pangan dan Papan
- 2) Bidang Kesehatan dan Pendidikan
- 3) Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- 4) Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya
- 5) Bidang Pariwisata
- 6) Penguatan Infrastruktur
- 7) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Adapun lain-lain asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Perkembangan industri pariwisata akhir-akhir ini membawa dampak terhadap perluasan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha serta peningkatan iklim investasi yang semakin baik dengan penerbitan regulasi perijinan yang mempermudah proses perijinan.
2. Alokasi dana transfer pemerintah pusat yang cenderung bersifat dinamis dan tidak menentu mengakibatkan beberapa program dan kegiatan strategis perlu mendapat pencermatan kembali.

3. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik serta penambahan Sumber Daya Manusia khususnya formasi ASN dalam rangka mendukung sektor Pendidikan, kesehatan dan sektor strategis lainnya.
4. Stabilitas keamanan tetap kondusif/stabil dan diharapkan tidak terjadi bencana alam dan/atau social.
5. Tidak terjadi inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM, tarif listrik dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sedapat mungkin mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
 - a. Pajak daerah bersumber dari : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b. Retribusi daerah bersumber dari : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu pada : PT. Bank BPD Bali, PT. Jamkrida Bali Mandara dan Perumda Tirta Tohlangkir.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah bersumber dari : penerimaan jasa giro, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain dan pendapatan BLUD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 diproyeksikan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan kondisi perekonomian tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah terkait dengan pajak dan retribusi sehingga setiap pemungutan PAD mempunyai dasar hukum yang jelas. Upaya optimalisasi penerimaan PAD diupayakan melalui :

- a. Peningkatan pengawasan melalui kerjasama dengan *stakeholder* terkait untuk mencegah kebocoran.
- b. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah.
- c. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Portal dan menjalin kerjasama dengan PT. Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- d. Peningkatan pendataan terhadap objek-objek pajak dan melakukan peninjauan kepada wajib pajak yang menunggak pajak.

- e. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak.
 - f. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat
 - g. Peningkatan iklim investasi dengan penyederhanaan proses perizinan serta kemudahan berusaha untuk meningkatkan daya Tarik investasi.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari :
- 2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- a. Dana Perimbangan terdiri dari :
 - 1) Dana Transfer Umum yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat dan Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan mengalami peningkatan dari alokasi DAU tahun 2022 dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin membaik dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2021.
 - 2) Dana Transfer Khusus yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, berdasarkan arahan dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, bahwa time line perencanaan DAK, tahapan dalam penyusunan arah kebijakan DAK, pengusulan DAK sampai dengan penilaian akhir terhadap usulan DAK tidak in line dengan tahapan penjadwalan perencanaan daerah, sehingga perencanaan dan perhitungan DAK dikeluarkan dari RKPD.
 - b. Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diraihnya predikat WTP terhadap laporan keuangan berturut-turut sebanyak 7 kali diharapkan alokasi DID dari tahun ke tahun dapat terus meningkat.
 - c. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Proyeksi dana desa didasarkan pada alokasi tahun 2022 dengan memperhatikan realisasi tahun 2021.

2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya yang diproyeksikan berdasarkan alokasi tahun 2022. Upaya peningkatan dilakukan dengan memperjuangkan usulan-usulan program dan kegiatan yang pendanaanya dimohonkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 12 Puskesmas.

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2020

NO	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	4	5	6
1.1	Pendapatan asli daerah	200.362.025.514,55	233.013.034.998,75	219.234.680.191,34
1.1.1	Pajak daerah	91.995.240.970,84	108.373.667.756,34	66.506.517.157,75
1.1.2	Retribusi daerah	13.199.321.374,00	13.046.347.757,00	9.350.561.671,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	10.750.650.743,67	11.633.177.239,01	11.968.117.309,66
1.1.4	lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	84.416.812.426,04	99.959.842.246,42	131.409.484.052,93

NO	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1.2	Dana Perimbangan	937.885.910.117,00	987.507.077.752,00	918.022.076.402,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	20.959.757.363,00	15.657.057.677,00	22.582.034.404,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	729.378.991.000,00	771.789.284.000,00	713.291.169.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	187.547.161.754,00	200.060.736.075,00	182.148.872.998,00
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	344.702.760.491,93	403.810.121.871,05	338.305.115.705,85
1.3.1	hibah	57.763.756.774,00	61.367.509.758,78	74.956.618.979
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	125.012.273.304,37	135.036.636.865,81	108.747.242.652,03
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	99.489.619.000,00	110.032.889.000,00	121.054.211.619,82
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	59.442.092.330,60	97.337.496.053,00	33.547.042.455,00
1.3.7	Sumbangan Pihak Ketiga	1.749.388.108,03	35.463.521,79	-
1.3.8	Pendapatan lainnya	1.245.630.974,93	126.671,67	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)	1.482.950.696.123,48	1.624.330.234.621,80	1.475.561.872.299,99

Sumber : LRA Kabupaten Karangasem 2019-2021 (Data diolah)

Dengan berlakunya PP 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka struktur pendapatan daerah mulai tahun 2021 mengalami perubahan. Realisasi pendapatan daerah tahun 2021, target tahun 2022 dan proyeksi tahun 2023 disajikan dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021, Target Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023
4	PENDAPATAN DAERAH	1.555.811.557.852	1.545.248.459.347	1.289.555.957.983
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	252.691.747.483	232.405.766.744	234.864.587.041
4.1.01	Pajak Daerah	85.667.480.087	118.330.509.695	118.330.509.695
4.1.02	Retribusi Daerah	9.207.856.781	14.195.189.680	14.391.289.954
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.759.415.258	9.099.897.759	9.432.787.392
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	147.056.995.356	90.780.169.610	92.710.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.218.932.970.246	1.278.690.892.060	1.028.691.370.942
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.097.820.639.495	1.098.924.793.000	851.483.535.000
1)	Dana Perimbangan	954.204.838.495	1.011.557.188.000	743.639.825.000
a.	Dana Taransfer Umum :	728.340.409.795	720.456.946.000	743.639.825.000
	1) Dana Bagi Hasil	27.677.029.795	19.793.566.000	19.793.566.000
	2) Dana Alokasi Umum	700.663.380.000	700.663.380.000	723.846.259.000
b.	Dana Taransfer Khusus :	225.864.428.700	291.100.242.000	-
	1) DAK Fisik	82.936.341.064	62.885.287.000	-

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TAHUN 2023
	2) DAK Non Fisik	142.928.087.636	228.214.955.000	-
2)	Dana Insentif Daerah	58.326.553.000	9.523.895.000	30.000.000.000
3)	Dana Desa	85.289.248.000	77.843.710.000	77.843.710.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.112.330.751	179.766.099.060	177.207.835.942
1)	Pendapatan Bagi Hasil	88.024.000.926	106.882.315.001	106.882.315.001
2)	Bantuan Keuangan	33.088.329.825	72.883.784.059	70.325.520.941
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	84.186.840.123	34.151.800.543	26.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	81.513.723.895	34.151.800.543	26.000.000.000
1)	Hibah	2.673.116.227	-	-
2)	Dana Darurat	-	-	-
3)	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	81.513.723.895	34.151.800.543	26.000.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.555.811.557.852	1.545.248.459.347	1.289.555.957.983

Sumber : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2021, APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2023 (data diolah)

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.289.555.957.983,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 255.692.501.364,00 atau turun sebesar 16,55% dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1.545.248.459.347,00. Pendapatan Daerah tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 234.864.587.041,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.458.820.297,00, atau 1,06 % dibandingkan dengan PAD pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 232.405.766.744,00.

Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a). Pajak Daerah, tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 118.330.509.695,00 tidak mengalami penurunan atau kenaikan dari anggaran induk tahun anggaran 2022.
 - b). Retribusi Daerah, tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 14.391.289.954,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 196.100.274,00 atau 1,38% dari anggaran induk tahun anggaran 2022 yang besarnya Rp. 14.195.189.680,00.
 - c). Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 9.432.787.392,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 332.889.633,00 atau 3,66% dari anggaran induk tahun anggaran 2022 yang besarnya Rp. 9.099.897.759,00
 - d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 92.710.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.929.830.390,00 atau 2,13 % dari anggaran induk tahun anggaran 2022 yang besarnya Rp. 90.780.169.610,00.
2. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar – Daerah, dalam tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 1.028.691.370.942,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 249.999.521.118,00 atau 19,55% dari anggaran induk tahun anggaran 2022 yang besarnya Rp. 1.278.690.892.060,00.
- a. Transfer Pemerintah Pusat dalam induk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 851.483.535.000,00 menurun sebesar Rp. 247.441.258.000,00 dibandingkan induk 2022 sebesar Rp. 1.098.924.793.000,00 yang terdiri dari :
 - 1). Dana Perimbangan, pada induk tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 743.639.825.000 mengalami penurunan sebesar Rp. 267.917.363.000 dibandingkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.011.557.188.000 atau turun sebesar 26,49 %.Dana Perimbangan terdiri dari:
 - a). Dana Bagi Hasil Pajak/Non Pajak sebesar Rp. 19.793.566.000
 - b). Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 723.846.259.000

- 2). Dana Insentif Daerah, pada induk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000, dibandingkan dengan induk 2022 Rp. 9.523.895.000 mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.476.105.000 atau naik sebesar 215,00%
 - 3). Dana Desa, pada induk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 77.843.710.000, tidak mengalami kenaikan atau penurunan dengan induk 2022.
- b. Transfer Antar Daerah dalam induk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 177.207.835.942,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 2.558.263.118,00 atau turun sebesar 1,42 %, dibandingkan induk 2022 sebesar Rp. 179.766.099.060,00 yang terdiri dari :
- 1). Pendapatan Bagi Hasil pada induk tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 106.882.315.001 tidak mengalami peningkatan atau penurunan dengan tahun anggaran 2022.
 - 2). Bantuan Keuangan, dalam induk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 70.325.520.941 turun sebesar Rp. 2.558.263.118, dibandingkan induk 2022 sebesar Rp. 72.883.784.059, atau turun sebesar 3,51%.
3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan dana Kapitasi JKN pada FKTP dalam induk tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 26.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 8.151.800.543,00 dibandingkan induk 2022 sebesar Rp. 34.151.800.543,00 atau mengalami penurunan sebesar 23,87%.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, dan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Belanja Daerah pada Tahun 2023 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2021-2026.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, dengan berprinsip pada *pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public*, melalui alokasi anggaran minimal 20% dari total APBD untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas bidang Pendidikan dan minimal 10% dari APBD di luar gaji untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hasil tersebut bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas keefektivitasan dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari kelompok belanja :

1. Belanja Operasi :

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah merupakan kewajiban pemerintah atas kinerja pegawai dan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerjanya bagi pembangunan daerah. Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk membayar kompensasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan (TPP) ASN, gaji dan tunjangan KDH-WKDH dan DPRD, insentif pajak dan retribusi daerah.

Penganggaran gaji dan tunjangan ASN mempertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat dengan mengalokasikan akses gaji sesuai ketentuan maksimal sebesar 2,5 persen.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja barang dan jasa dialokasikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah tahun anggaran diarahkan untuk membiayai dan menunjang kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga seperti lembaga keolahragaan, kepemudaan, keagamaan dan sosial serta masyarakat yang menjadi sasaran dalam rangka meningkatkan kelembagaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

d. Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja Modal diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

3. Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana baik bencana alam maupun, bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan penganggaran bantuan sosial tidak terencana.

4. Belanja Transfer.

Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja bagi hasil dimaksudkan sebagai upaya pemerataan atas pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi dibagikan dengan proporsi 13 persen dari target pendapatan pajak dan retribusi daerah kepada seluruh desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah masing-masing. Sementara Kebijakan belanja bantuan keuangan diarahkan untuk membantu pemerintahan desa dalam rangka

pemberdayaan lembaga adat seperti Desa Adat, Banjar Adat Subak dan Subak abian serta untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana di pemerintahan desa dengan tujuan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa.

Arah Kebijakan Belanja Daerah secara umum meliputi :

1. Prioritas Pembangunan diarahkan pada sektor pertanian dalam arti luas dalam rangka meningkatkan swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta sinergi pembangunan infrastruktur khususnya irigasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.
2. Menjaga stabilitas harga hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta UMKM dengan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menampung memfasilitasi pemasaran hasil pertanian, industri kecil dan menengah serta UMKM.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.
4. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% dari volume anggaran APBD di luar gaji tiap tahunnya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan reformasi kesehatan pasca *covid-19*.
5. Meningkatkan alokasi belanja modal khususnya untuk aset-aset yang produktif menunjang perekonomian masyarakat.
6. Meningkatkan akses jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang mencakup minimal 95 % pelayanan jaminan kesehatan masyarakat melalui program UHC.

7. Dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menambah sumber-sumber pendapatan daerah maka anggaran belanja akan diarahkan pada pembangunan destinasi pariwisata berbasis potensi dan pemberdayaan masyarakat yang diintegrasikan dengan sektor industri kecil, pertanian dan UMKM melalui pengembangan desa wisata.
8. Dalam rangka mengantisipasi dampak pasca *Covid-19* khususnya sektor tenaga kerja, anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja melalui kursus dan pelatihan berbasis kompetensi serta peningkatan kesempatan kerja.
9. Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa anggaran diarahkan untuk peningkatan proporsi ADD yang semula 11,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi 12,5 persen.
10. Peningkatan peran lembaga adat diantaranya Desa Adat, Banjar Adat, Subak dan Subak Abian dengan meningkatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada lembaga adat tersebut.
11. Untuk menjaga kelestarian cagar budaya, belanja juga diarahkan pada pemeliharaan aset pusaka, cagar budaya serta pelestarian seni dan budaya daerah yang tentunya juga akan memberikan kontribusi terhadap sektor pariwisata.

Perkembangan belanja daerah Kabupaten Karangasem tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sebagaimana Tabel 5.1. Dilihat dari perkembangan realisasi belanja daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pada komponen belanja tidak langsung masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja langsung didominasi oleh belanja barang dan jasa. Ke depan komposisi belanja langsung akan lebih diarahkan ke belanja modal dalam upaya menambah dukungan terhadap nilai aset pemerintah daerah.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 – 2020

NO	URAIAN	REALISASI		
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
5	Belanja Daerah	1.480.600.620.459	1.635.821.925.442	1.464.635.320.650
5.1	Belanja Tidak Langsung	899.612.964.120	954.084.380.952	941.913.591.048
5.1.1	Belanja pegawai	710.839.018.530	723.960.851.446	667.751.386.768
5.1.2	Belanja bunga	22.984.556	13.463.551	2.785.821
5.1.3	Belanja subsidi	-	-	-
5.1.4	Belanja hibah	6.151.450.000	14.763.150.000	65.381.039.652
5.1.5	Belanja bantuan sosial	2.144.566.000	22.591.164.466	1.042.261.000
5.1.6	Belanja bagi hasil pajak dari provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	13.260.786.667	13.565.839.305	11.558.024.860
5.1.7	Belanja bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	164.631.942.882	179.189.912.184	176.547.740.848
5.1.8	Belanja tak terduga	2.562.215.485	-	19.630.352.099
5.2	Belanja Langsung	580.987.656.339	681.737.544.490	522.721.729.602
5.2.1	Belanja pegawai	25.041.532.550	33.658.827.200	65.042.394.900
5.2.2	Belanja barang dan jasa	411.039.360.832	495.846.044.750	376.100.346.826
5.2.3	Belanja modal	144.906.762.957	152.232.672.540	81.578.987.876
	Total Belanja Daerah	1.480.600.620.459	1.635.821.925.442	1.464.635.320.649

Sumber : LRA Kabupaten Karangasem 2018-2020 (Data diolah)

Struktur realisasi belanja daerah tahun 2021 dan target belanja daerah tahun 2022 dan proyeksi belanja daerah tahun 2023 sesuai dengan PP 12 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021, Target Belanja Daerah Tahun 2022 dan
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	PEROYEKSI TAHUN 2023
5	BELANJA DAERAH	1.356.221.744.048	1.592.775.322.771	1.294.489.420.293
5.1	BELANJA OPERASI	1.210.433.001.300	1.209.572.253.341	999.606.120.881
5.1.01	Belanja Pegawai	744.032.552.582	770.400.046.404	612.890.013.054
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	442.983.592.013	412.050.611.736	374.823.582.627
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	18.086.736.704	19.351.195.201	4.712.625.200
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.330.120.000	7.770.400.000	7.179.900.000
5.2	BELANJA MODAL	143.668.862.436	165.696.493.678	66.760.404.503
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.119.880.311	10.788.533.464	5.367.372.830
5.4	BELANJA TRANSFER	191.309.706.750	206.718.042.288	222.755.522.079
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.055.086.912	17.229.340.918	17.253.833.954
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	179.254.619.838	189.488.701.370	205.501.688.125
	Jumlah Belanja	1.547.531.090.798	1.592.775.322.668	1.294.489.420.293
	Surplus/(Defisit)	8.280.107.056	(47.526.863.424)	(4.933.462.310)

Sumber : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2021, APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2023 (data diolah)

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer

Alokasi anggaran Belanja Daerah dalam tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.294.489.420.293 dibandingkan dengan induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.592.775.322.771,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 298.285.902.478,00 atau mengalami penurunan sebesar -18,73 %. Adapun rincian Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi dalam tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 999.606.120.881,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 209.966.132.460,00 dibandingkan induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 1.209.572.253.341,00
Belanja Operasi dirinci menurut jenis belanja terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai, dalam tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 612.890.013.054,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 157.510.033.350,00 atau turun 20,45 % dibandingkan induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 770.400.046.404,00.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, dalam tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 374.823.582.627,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 37.227.029.109,00 atau turun sebesar 9,03% dibandingkan induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 412.050.611.736,00.
 - c. Belanja Hibah, dalam tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 4.712.625.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 14.638.570.001,00 atau turun sebesar 75,65% dibandingkan induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 19.351.195.201,00.
 - d. Belanja Bantuan Sosial, dalam tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 7.179.900.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 590.500.000,00 atau turun sebesar 7,60 % dibandingkan induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 7.770.400.000,00.
2. Belanja Modal dalam tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 66.760.404.503,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 98.936.089.175,00 atau turun sebesar 59,71 % dibandingkan induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 165.696.493.678,00

3. Belanja Tidak Terduga, dalam tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 5.367.372.830,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 5.421.160.634,00 atau turun sebesar 50,25 % dibandingkan induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 10.788.533.464,00.
4. Belanja Transfer, dalam tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 222.755.522.079,00, naik sebesar 7,76 % atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.037.479.791,00 dibandingkan induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 206.718.042.288,00.

Belanja Transfer terdiri dari :

- a. Belanja Bagi Hasil, dalam tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 17.253.833.954,00, mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.493.036,00 atau 0,14 % dibandingkan induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 17.229.340.918,00.
- b. Belanja Bantuan Keuangan, dalam tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 205.501.688.125,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 16.012.986.755,00 atau naik 8,45 % dibandingkan induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 189.488.701.370,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutupi kekurangan dana untuk kebutuhan belanja maupun pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) mencakup pelampauan penerimaan pendapatan daerah dan pelampauan penerimaan pembiayaan serta penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah. Alokasi SiLPA tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 46.433.462.310,00, menurun sebesar Rp. 3.593.401.011,00 dibandingkan anggaran induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 50.026.863.321,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dari sisi kebijakan pengeluaran pembiayaan dalam rencana tahun anggaran 2023 yaitu digunakan untuk penyertaan modal. Penyertaan modal dilihat dari definisinya dapat diartikan sebagai pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan

sebagai modal /saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya. Maksud dari penyertaan modal daerah tersebut adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kerja sama dan investasi Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karangasem. Adapun jumlah penyertaan modal daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 13.500.000.000,00. Adapun rencana penyertaan modal daerah terdiri dari

1. PT. BPD Bali sebesar Rp. 1.500.000.000,00,
2. Perumda Tirta Tohlangkir sebesar Rp. 1.500.000.000,00,
3. PT.Jamkrida Bali Mandara sebesar Rp. 500.000.000,00,
4. Perseroda Kabupaten Karangasem. Rp. 10.000.000.000,00

Disamping itu kebijakan pengeluaran pembiayaan juga diarahkan untuk pembentukan dana cadangan dalam rangka memberikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024 mendatang sebesar Rp.28.000.000.000,00. Selisih penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 46.433.462.310,00 dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 41.500.000.000,00 menjadi pembiayaan netto sebesar Rp. 4.933.462.310,00, yang digunakan untuk menutupi defisit.

Perkembangan pembiayaan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan target pembiayaan daerah tahun 2022 serta proyeksi tahun 2023 disajikan pada tabel 6.1 dan 6.2. Perkembangan pembiayaan daerah jika dilihat dari sisi penerimaan hanya bergantung pada sisa lebih hasil perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan diarahkan untuk menutupi defisit anggaran yang diakibatkan oleh selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah dan untuk pengeluaran pembiayaan sehingga antara pendapatan dengan belanja terjadi keseimbangan.

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karangasem
Tahun 2018 – 2021

NO	URAIAN	REALISASI			
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	122.206.950.385	120.841.876.093	103.047.221.289	113.908.336.480
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SilPA)	122.184.280.406	120.826.153.368	103.044.007.653	113.908.336.480
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	22.669.979	15.722.725	3.213.636	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	122.206.950.385	120.841.876.093	103.047.221.289	113.908.336.480
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.730.872.918	6.380.872.918	65.436.458	4.000.000.000
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	3.600.000.000	6.250.000.000	-	4.000.000.000
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	130.872.918	130.872.918	65.436.458	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.730.872.918	6.380.872.918	65.436.458	4.000.000.000
	Pembiayaan Neto	118.476.077.467	114.461.003.175	102.981.784.831	109.908.336.480

Sumber : LRA Kabupaten Karangasem Tahun 2018-2021 (Data diolah)

Tabel 6.2
Target Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

NO	URAIAN	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.026.863.321	46.433.462.310
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	50.026.863.321	46.433.462.310
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-
6.1.03	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
6.1.05	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	50.026.863.321	46.433.462.310
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000	41.500.000.000
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
6.2.02	Penyertaan Modal /Investasi Pemerintah Daerah	2.500.000.000	13.500.000.000
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	28.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000	41.500.000.000
	Pembiayaan Neto	47.526.863.321	4.933.462.310
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-

Sumber : APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2023 (data diolah)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk memantapkan pendapatan atau penerimaan daerah agar rencana belanja pemerintah tidak terganggu maka pemerintah Kabupaten Karangasem melakukan upaya-upaya antara lain :

- a. Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan mengoptimalkan pengawasan pajak MBLB yaitu penambahan pos pengawasan yang terintegrasi/terpadu dengan retribusi, serta digitalisasi pengawasan surat tanda pengambilan (faktur) MBLB.
- b. Mengintensifkan penerimaan dari pajak daerah selain sektor pajak MBLB maupun retribusi melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan peningkatan pelayanan perpajakan daerah dan retribusi daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi melalui penguatan regulasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi daerah.
- c. Mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi melalui E-Portal dan menjalin kerjasama dengan PT. Bank BPD Bali untuk memberikan kemudahan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur perpajakan daerah khususnya fungsi penagihan pajak daerah yaitu Jurusita Pajak Daerah, Penilai Pajak Daerah, Pemeriksa Pajak Daerah dan PPNS Pajak Daerah.
- e. Menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan investasi dan potensi daerah
- f. Memperjuangkan penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.
- g. Menjaga dan mengembangkan stabilitas ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

BAB VIII

PENUTUP

Pembangunan daerah merupakan sub-sistem pembangunan nasional yang berarti bahwa tujuan pembangunan daerah tetap mengacu pada tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka proses pencapaian tujuan luhur yang dicita-citakan Bangsa Indonesia tersebut, maka dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah senantiasa diarahkan selaras dan serasi, sesuai dengan situasi, kondisi, aspirasi dan kenyataan obyektif serta potensi daerah Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum APBD Semesta Berencana (KUA-SB) Tahun Anggaran 2023 adalah landasan dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2023. Program dan kegiatan serta sub kegiatan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top down/bottom up*) melalui proses partisipasi masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat memberikan daya guna dan hasil guna yang maksimal bagi masyarakat.

Selanjutnya rancangan KUA-SB Tahun Anggaran 2023 ini dibahas dan disepakati ke dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan DPRD Kabupaten Karangasem. Adapun beberapa poin kesepakatan yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Menaikan target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor Pajak Daerah sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah), dari rancangan semula sebesar Rp. 118.330.509.695,00, sehingga target pendapatan Pajak Daerah menjadi sebesar Rp. 127.330.509.695,00.
2. Target pendapatan daerah semula dirancang sebesar Rp. 1.289.555.957.983,00 meningkat sebesar Rp. 9.000.000.000,00 sehingga total pendapatan daerah menjadi sebesar Rp. 1.298.555.957.983,00. Adapun rincian Pendapatan Daerah dalam KUA Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 243.864.587.041,00
 - b. Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.028.691.370.942,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 26.000.000.000,00
3. Belanja Daerah direncanakan menjadi sebesar Rp. 1.303.489.420.293,00, meningkat sebesar Rp. 9.000.000.000,00, dibandingkan dengan rancangan KUA Semesta Berencana sebesar Rp. 1.294.489.420.293,00.
 4. Merasionalisasi alokasi anggaran belanja pada beberapa perangkat daerah.
 5. Hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan peningkatan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan dan meningkatkan capaian kinerja kegiatan pada beberapa perangkat daerah, ADD dana bagi hasil pajak daerah sebesar 13%, dan insentif pajak daerah sebesar 5%.
 6. Perusahaan Daerah yang awalnya disepakati mendirikan perseroda agar dialihkan menjadi Perusahaan Daerah yang sudah ada/dimiliki oleh